

ABSTRAK

Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai alasan-alasan penghapusan pidana, salah satunya adalah Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap terdakwa pelaku pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang menyebabkan kematian korban. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan analisis pada putusan hakim yang berkaitan dengan kasus tersebut. Melalui penelitian ini penulis berupaya untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa termasuk kedalam kategori pembelaan terpaksa dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian korban di Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla. Adapun kesimpulan yang penulis tarik adalah berdasarkan syarat-syarat pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, maka perbuatan terdakwa merupakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan Hakim harus menggali hal-hal yang menyebabkan terdakwa melakukan pembelaan terpaksa, maka apabila terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena pembelaan terpaksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, hakim harus membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa. Saran dari penulis adalah seharusnya penegak hukum lebih hati-hati dalam menemukan bukti-bukti dan konsisten untuk menerapkan Pasal 49 ayat (1) KUHP jika menemukan unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) sehingga dengan sikap konsisten itu merupakan salah satu perlindungan hukum bagi terdakwa. Oleh karena itu, penulis berharap dengan adanya penelitian ini, maka dapat dijadikan edukasi hukum bagi masyarakat serta bagi penegak hukum agar dimasa yang akan datang tidak ada kejadian yang sama seperti yang terjadi dalam putusan yang penulis analisa tersebut.